

**PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO
TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Svitlana Arina Widiatari

NIM 200203110060



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO
TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

Svitlana Arina Widiatari

NIM 200203110060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO
TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Februari 2024

Penulis,



Svitlana Arina Widiatari

NIM 200203110060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Svitlana Arina Widiatari NIM 200203110060 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO
TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Februari 2024
Dosen Pembimbing,



Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Svitlana Arina Widiatari NIM 200203110060 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A) :

Dewan Penguji :

1. Nama : ABDUL KADIR S.HI., M.H
NIP. : NIP. 198207112023211015


Ketua

2. Nama : NUR JANNANI, S.HI., M.H
NIP. : 198110082015032002



Sekretaris

3. Nama : Dr. MUSLEH HARRY, S.H., M.Hum
NIP. : 196807101999031002


Penguji Utama



Malang, 7 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 19770822200501003

MOTTO

يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا
لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah.

Dia bersama (mengawasi) mereka ketika pada malam hari mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Allah Maha Meliputi apa yang mereka kerjakan.

(QS. An-Nisa' · Ayat 108)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin. Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah diberikan, maha penolong dan maha mendengarkan keluh kesah peneliti, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **PENGAWASAN SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro).** telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan serta layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sangat besar yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan. Penguji Seminar. Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik,

saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Nur Jannani, S.HI., M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih telah memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Kepada Sri Winarni S.Pd ibu kandung penulis. Terimakasih tidak terhingga penulis ucapkan, atas do'a yang selalu dipanjatkan, atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas segala pengorbanan, dan nasihat yang memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai. Semoga Rahmat, Ridha dan perlindungan ALLAH SWT senantiasa bersama dan menjaga.
10. Serta seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan pertolongan yang kalian berikan semoga Allah memberikan sebaik baiknya balasan untuk kalian. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat

kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang

Malang, 02 April 2024

Penulis,

Svitlana Arina Widiatari

NIM 200203110160

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *Ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu”ima*

عَدُوُّ : *’aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), –maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : *’Alī* (bukan *’Aliyy* atau *’Aly*)

عَرَبِيٌّ : *’Arabī* (bukan *’Arabiyy* atau *’Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لايف lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
التَّوَّءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Svitlana Arina Widiatari, 2024, *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidakpatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H

Kata Kunci : Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Kos, Siyasah Dusturiyah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dihadapkan pada tantangan dalam proses pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos yang belum efektif dan efisien. Karena pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan asusila di rumah kos yang mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan proses pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, serta mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap penyelenggara rumah kos yang melakukan pelanggaran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan menggunakan wawancara Pengolahan data melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa : 1) faktor pendukung dalam dalam melakukan pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos adalah a.regulasi yang kuat dan komitmen dari pimpinan serta anggota organisasi, b.dukungan penuh dari pemerintah daerah, c. kolaborasi yang erat dan harmonis dengan berbagai pihak terkait, d.kesadaran dan kepatuhan pihak yang menjadi objek pengawasan terhadap peraturan dan aturan yang berlaku, e. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam pengawasan. Sedangkan faktor penghambat meliputi a. perubahan data setiap bulan,b. kurangnya keterlibatan yang maksimal dalam pengawasan, serta c. keterbatasan dalam pemantauan akibat frekuensi patroli yang rendah. 2) Sejalan Dengan Perspektif Siyasah Dusturiyah proses pengawasan mempertimbangkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mengutamakan kemaslahatan umat melauai tahapan yang terstruktur.

ABSTRACT

Svitlana Arina Widiatari, 2024, *Supervision of the Civil Service Police Unit of Bojonegoro Regency on Non-Compliance of Boarding House Organizers Siyasad Dusturiyah's Perspective*. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasad), Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Nur Jannani, S.HI., M.H

Keywords : Surveillance, Civil Service Police Unit, Boarding House, Siyasad Dusturiyah

The Civil Service Police Unit of Bojonegoro Regency is faced with challenges in the process of supervising boarding house operators who have not been effective and efficient. Because in reality there are still many immoral acts in boarding houses that disturb public order and have the potential to cause disturbances to the surrounding environment. The purpose of this study is to analyze and describe the inhibiting and supporting factors in conducting a supervision process on non-compliance of boarding house operators based on Regional Regulation Number 4 of 2022, as well as to find out how Siyasad Dusturiyah views boarding house operators who commit violations.

The type of research used is empirical juridical, with a sociological juridical approach. Data sources, namely primary data and secondary data. The collection method uses interviews Data processing through the stages of editing, classification, verification, analysis and finally conclusion.

The results of this study are: 1) supporting factors in supervising non-compliance of boarding house operators are a. strong regulations and commitment from leaders and members of the organization, b. full support from local governments, c. close and harmonious collaboration with various related parties, d. awareness and compliance of parties who are objects of supervision of applicable rules and regulations, e. the use of sophisticated information and communication technology in surveillance. While inhibiting factors include a. changes in data every month, b. lack of maximum involvement in surveillance, and c. limitations in monitoring due to low patrol frequency. 2) In line with Siyasad Dusturiyah's perspective, the supervision process considers deliberation to reach an agreement that prioritizes the benefit of the community through structured stages.

الملخص

سفيتلانا أرينا ويديتاري، عام ٢٠٢٤، إشراف وحدة شرطة بامونج براجا في مقاطعة بوجونيجورو على عدم الامتثال لمشغلي الشقق السكنية من وجهة نظر السياسة الدستورية. رسالة بحثية، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم في مالانج، بإشراف الأستاذة نور جاناني، شاهدة في العلوم الإنسانية، ماجستير في القانون.

كلمات البحث: الرقابة، وحدة شرطة بامونج براجا، المنازل السكنية، السياسة الدستورية.

يُواجهُ وحدة الشرطة بمونج براجا في مقاطعة بوجونيجورو تحديات في عملية الرقابة على مشغلي الشقق السكنية الذين لم يكونوا فعالين وفعالين بعدد. ففي الحقيقة نزال هناك العديد من حالات الفساد في الشقق السكنية التي تُعوق النظام العام وتُسبب الأضرار بالبيئة المحيطة. يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف العوائق والداعمين في تنفيذ عملية الرقابة على عدم امتثال مشغلي الشقق السكنية وفقاً للنظام المحلي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢، وكذلك لمعرفة رأي السياسة الدستورية في النظام الدستوري بالنسبة إلى مشغلي الشقق السكنية الذين يرتكبون الانتهاكات.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي، بنهج اجتماعي قانوني. مصادر البيانات هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طريقة جمع البيانات تتضمن المقابلات. تتم معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل وأخيراً الاستنتاج.

نتائج هذا البحث تشير إلى ما يلي: (١) العوامل الداعمة في ممارسة الرقابة على عدم الامتثال من قبل مشغلي المنازل الطلابية هي: أ) التنظيم القوي والتزام القيادة وأعضاء المنظمة، ب) الدعم الكامل من السلطات المحلية، ج) التعاون الوثيق والمتناغم مع مختلف الجهات ذات الصلة، د) وعي وامتثال الأطراف المراقبة للقوانين والقواعد السارية، هـ) استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرقابة. بينما تشمل العوامل العاقبة: أ) تغير البيانات كل شهر، ب) نقص المشاركة القصوى في الرقابة، وج) قيود المراقبة بسبب تردد دوريات منخفض. ٢) تتسق عملية الرقابة مع الرؤية السياسية الدستورية بمراعاة النقاش للوصول إلى اتفاق يولي الأمن العام اهتماماً خلال مراحل منظمة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xviii
تجريدي	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
1. Pengawasan	13
2. Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
3. Ketidapatuhan	14
4. Penyelenggara Rumah Kos.....	14
5. Siyasah Dusturiyah.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Pustaka	30
1. Pengawasan	30
2. Siyasah Dusturiyah.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian	48
2. Pendekatan Penelitian	49
3. Lokasi Penelitian	50
4. Sumber Data.....	50
5. Metode Pengumpulan Data.....	51
6. Teknik Pengolahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
B. Pengawasan Yang Dilakukan Satpol PP Terhadap Penyelenggara Rumah Kos Yang Melakukan Pelanggaran Perda Perspektif Siyasah Dusturiyah	84
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Rumah Kos Error! Bookmark not defined.	85
BAB V PENUTUP.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
Lampiran - Lampiran.....	130

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi yang signifikan di berbagai sektor, sama seperti daerah daerah lain di tanah air.¹ Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan fasilitas di bidang pendidikan, jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Hal ini menjadikan Kabupaten Bojonegoro menarik bagi masyarakat untuk datang dan tinggal, baik sementara maupun jangka waktu tertentu, dengan menggunakan rumah kos. Rumah kos tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya maka menjaga atau menghindari implikasi negatif yang dilakukan seperti halnya perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya.²

Keberhasilan dalam mempercepat pembangunan daerah Kota Bojonegoro dibandingkan dengan pembangunan di pedesaan secara signifikan berdampak pada peningkatan tingkat transmigrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pencapaian percepatan pembangunan di perkotaan menciptakan harapan yang berlebihan di kalangan masyarakat pedesaan untuk mencari keberuntungan di kota dan menjadi

¹ Alvela Salsabilah Putri, "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2020): 53–64.

² Oleh Iwan Setiawan et al., "Peran Crm Pada Bisnis Kos Kosan Dalam Menciptakan Loyalitas Konsumen Di Lingkungan Universitas Galuh," *JEIM* 321 5 (2018), <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi>.

bagian dari komunitas perkotaan. Faktor-faktor fisik yang khas dalam lingkungan perkotaan, seperti infrastruktur yang lebih baik dibandingkan pedesaan dalam banyak aspek, menjadikan kota sebagai tujuan yang menarik bagi beragam individu dengan kepentingan yang berbeda.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat³ terutama di wilayah Kota Bojonegoro. Salah satu sektor yang berkembang pesat di Kota Bojonegoro adalah sektor perumahan, khususnya rumah kos. Maraknya pembangunan rumah kos di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan kuantitas rumah kos yang ada.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di kota mendorong peningkatan permintaan akan lahan pemukiman. Namun, lahan yang tersedia di Kota Bojonegoro sangat terbatas dan memiliki harga yang tinggi. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh warga kota yang memiliki lahan pemukiman atau properti bernilai ekonomis untuk membuka usaha rumah kos. Mereka menyewakan sebagian ruangan di rumah mereka kepada penduduk pendatang, yang mencari tempat tinggal sementara di kota.⁴

³ Ida Nuraini, “Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur,” *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global” Malang*, 2017, 79–93.

⁴ Rohani Budi Prihatin, “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta),” *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2016): 105–18, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>.

Seiring dengan pertumbuhan transmigrasi⁵ yang tinggi, masyarakat kota melihat peluang dalam pembukaan usaha rumah kos sebagai alternatif yang menjanjikan, karena potensi keuntungan yang besar.⁶ Oleh karena itu, tidak sedikit individu yang memiliki kemampuan finansial membuka usaha rumah kos dengan jumlah kamar yang cukup banyak dan fasilitas yang lengkap, sehingga dapat menarik calon penyewa.

Jumlah rumah kos di Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 803 rumah kos yang beroperasi di Kecamatan Bojonegoro. Jumlah tersebut meningkat menjadi 910 rumah kost pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga mencapai 1205 rumah kost pada tahun 2021, dan terus meningkat lagi menjadi 1315 kost pada tahun 2022, dan data terakhir di tahun 2023 mencapai 1400 rumah kos. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan tempat tinggal sementara di Kecamatan Bojonegoro, terutama dari para pekerja migran yang bekerja di sektor industri. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rumah kost yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Maraknya pembangunan rumah kos di Kecamatan Bojonegoro menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan kuantitas rumah kos yang ada.

⁵ Yudhi Zuriah Wirya Purba and Wardi Saleh, "Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian," *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)* 1, no. 1 (2023): 71–92, <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132>.

⁶ Supena Friyatno Nyak Ilham, Yusman Syaikat, "Perkembangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya," 2003, 1–25.

⁷ Yoppy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro, 2 Oktober 2023)

Setiap penyelenggara rumah kos memiliki kewajiban bertanggung jawab dalam mengontrol penyewa rumah kos, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah ada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022, terutama pada pasal 8 ayat 1 butir n dan o yang mengatur upaya pencegahan tindakan asusila, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan harus melaporkan perbuatan yang diketahui dengan dugaan pelanggaran norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa atau kepada pihak kepolisian. Tetapi masih banyak ditemukan rumah kos yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun sudah mendapat izin resmi dari Bupati.

Penulis telah melakukan observasi di beberapa tempat di Kota Bojonegoro seperti di daerah kelurahan Sukorejo, Ngrowo, dan Kadipaten. Telah mencatat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai rumah kos. Pelanggaran tersebut meliputi berbagai aspek seperti banyaknya tamu yang belum menikah tetapi menginap dalam kamar kos yang sama, selain itu juga banyak terjadi pesta miras bersama teman-teman di kamar kos yang melanggar Pasal 8 Perda Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sangat mengganggu ketertiban umum, yang berpotensi mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan sekitar rumah kos di kota ini. Jika hal ini terjadi maka penyelenggara kos akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian

sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, dan denda administratif, selain itu penyelenggara kos juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Selain yang dipaparkan diatas selanjutnya peneliti melakukan *pra research* dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Bapak Yoppy Rahmat Wijaya,SH.,M.Si, dimana kasus pelanggaran rumah kos di Bojonegoro sudah cukup banyak terdapat sekitar sekitar 450 penyelenggara rumah kos yang melanggar peraturan daerah dalam setahun terakhir yang terkena razia 230 diantaranya melakukan pelanggaran norma hukum. Selain itu pelanggaran tersebut meliputi tidak memiliki izin usaha, tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan ketertiban serta tidak membayar pajak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran penyelenggara kos dalam mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar agar dapat menjamin kualitas dan kuantitas rumah kos yang ada.⁸

Kebijakan pengawasan rumah kos diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Rumah Kos. Dimana pasal tersebut yang menentukan bahwa, sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos. Selanjutnya Kewenangan Bupati dalam mengawasi penyelenggara rumah kos

⁸ Yoppy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro,2 Oktober 2023)

tersebut didelegasikan Kepada Satpol PP melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penertiban Rumah Kos, pasal 14⁹ menyebutkan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penghuni rumah kos masing-masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Hal ini merupakan unsur yang berfungsi atas pengawasan dan penertiban dan penegakan aturan, yang merupakan penegak peraturan daerah dalam melaksanakan pengendalian masyarakat guna mencegah penyelewengan yang dilakukan penyelenggara rumah kos dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mengenai ketentuan umum disebutkan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP mempunyai tugas:

1. menegakkan perda dan perkara
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁰

Selanjutnya mengenai fungsi diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik

⁹ Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 26

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205

Indoneia Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
3. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Tugas dan Fungsi Satpol PP diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 16 Tahun 20

18 melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonvustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
3. Melakukan penindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur. atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa satuan tersebut, yang selanjutnya disingkat sebagai Satpol PP, memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72

bahwa memang Satpol PP mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengawasi Penyelenggara Rumah Kos dalam hal ini difokuskan kepada Kabupaten Bojonegoro, dimana Penyelenggara Rumah Kos di Kabupaten Bojonegoro juga dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, tepatnya pada pasal 22 yang berisi, setiap orang atau badan dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.¹² Pelanggaran terhadap peraturan tersebut mencakup berbagai aspek yang dapat berdampak buruk pada ketertiban umum dan kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan peraturan daerah tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat menimbulkan berbagai faktor yang merugikan, seperti : Gangguan terhadap ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitar rumah kos, potensi risiko kebakaran dan kecelakaan akibat fasilitas yang tidak memenuhi standar keamanan, gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di rumah kos, peningkatan potensi konflik antarpewewa rumah kos atau dengan warga sekitar.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menerapkan tindakan lebih tegas dalam menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Tindakan-tindakan tersebut harus diantisipasi dan

¹² Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3

diimplementasikan dengan serius untuk mencegah terulangnya pelanggaran, memastikan keamanan masyarakat, dan menjaga ketertiban lingkungan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa peraturan daerah bukan hanya menjadi hiasan hukum, tetapi juga alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penduduk Bojonegoro.

Penelitian ini akan dikaitkan dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan salah satu konsep penting dan fundamental dalam Islam serta menegaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia. *Siyasah Dusturiyah* juga telah diakui oleh sebagian besar Ulama serta telah menjadi rujukan yang fundamental dalam menjalankan setiap aktifitas yang berlandaskan Islam.¹³ *Siyasah Dusturiyah* ialah siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Konsep-konsep yang dibahas di dalamnya antara lain menyangkut konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Apakah didalam

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, 2014).

pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan konsep tersebut, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat.¹⁴ Pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara rumah kos mematuhi regulasi yang ada. Kemudian, ruang lingkup siyasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini Studi tentang aspek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan dalam mengawasi penyelenggara rumah kos berdasarkan Pasal 8 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro)**

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti perlu menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti sekaligus agar

¹⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenada Media Group (Jakarta: 2003), 11.

penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus. Penelitian akan difokuskan pada Pengawasan Satpol PP terhadap ketidakpatuhan penyelenggara kos yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 butir n dan o Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kecamatan Bojonegoro. Penelitian akan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengawasan pemerintah daerah terhadap ketidakpatuhan penyelenggara kos, serta dampaknya terhadap masyarakat dan penghuni rumah kos.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti perlumerumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penyelenggara rumah kos yang melakukan pelanggaran perda perspektif siyasah dusturiyah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang hendak peneliti capai:

1. Untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan Satpol PP dalam menangani pelanggaran Perda yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos, serta untuk mengetahui perspektif Siyash Dusturiyah dalam pengawasan tersebut.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengawasi ketidakpatuhan penyelenggaraan rumah kos.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori pengawasan pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan rumah kost. Ini dapat membantu memperkaya teori-teori tentang praktik pengawasan di tingkat lokal. Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengawasi ketidakpatuhan penyelenggaraan rumah kost. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka teoritis yang lebih baik untuk menganalisis dinamika pengawasan di sektor ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dengan membantu pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat, mereka dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara rumah kos yang melanggar peraturan. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan kepada Satpol PP dalam memperbaiki praktik pengawasan mereka dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dalam perspektif hukum konstitusi (Siyasah Dusturiyah). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif ini, Satpol PP dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum konstitusi, yang pada gilirannya akan mendukung ketertiban umum dan perlindungan hak-hak warga yang tinggal di rumah kos.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran umum terkait penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman hasil penelitian, maka disajikan definisi operasional terkait hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu :

1. Pengawasan

Kata Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan,

sedangkan kata pengendalian berasal dari kata “kendali” yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan¹⁵

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.¹⁶

3. Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan merupakan perilaku yang ditandai dengan beberapa bentuk tindakan seperti menunda mencari bantuan kesehatan (pengobatan), tidak berpartisipasi dalam program kesehatan, melanggar kesepakatan, atau gagal mengikuti instruksi.¹⁷

4. Penyelenggara Rumah Kos

Rumah kos merupakan rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta : Pstaka Al-Kautsar, 2015), 589.

¹⁶ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,2005), 817

¹⁷ Fransiska Bittikaka, “Hubungan Karakteritik Keluarga, Balita Dan Kepatuhan Dalam Berkunjung Ke Posyandu Dengan Status Gizi Balita Di Kelurahan Kota Baru Abepura Jayapura” (2011).

disewakan kepada pihak lain beserta fasilitas yang ada didalamnya untuk digunakan tempat tinggal dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.¹⁹ *Abdul Wahab Khallaf* menyatakan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah suatu ilmu yang menjelaskan urusan terkait ketatanegaraan dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk

¹⁸ Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

¹⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum.

Bab II Tinjauan Pustaka akan merangkum pengetahuan yang telah ada terkait topik penelitian ini. Bagian ini terdiri dari dua sub-bab utama, yaitu penelitian terdahulu yang mengulas hasilhasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dalam penelitian, serta kerangka teori atau landasan teori yang akan digunakan sebagai panduan utama dalam penelitian ini. Dengan merinci penelitian terdahulu dan kerangka teori ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait konteks penelitian serta landasan konseptual yang kuat untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari bab III adalah mempermudah peneliti dalam karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-

data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari bab IV adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari bab IV.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dijawab secara singkat berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran dalam bab ini adalah suatu usulan ataupun masukan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan judul penelitian, demi kebaikan bersama masyarakat serta usulan atau masukan untuk peneliti lainnya diwaktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti dalam menemukan perbandingan dan kemudian untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian. Peneliti dalam bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, selanjutnya membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Penelitian yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Sekar Arum Permata, 2022 “Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Pontianak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satpol PP Kota Pontianak cukup berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan

dari penertiban ini yaitu untuk mengatasi gangguan ketertiban sekitar dan mengurangi keresahan masyarakat Kota Pontianak terhadap penyalahgunaan rumah kost dan hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah kasus yang ada yang awalnya pada tahun 2020 sebanyak 534 pelanggar dan menjadi 527 pelanggar pada tahun 2021. Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost meliputi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan penertiban rumah kost, organisasi pelaksana Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost serta tersedianya sumber dana pendukung dan sarana/fasilitas pendukung yang lain seperti kantor, mobil, ATK dan lain-lain. Penertiban rumah kost juga mendapat dukungan dari para elit politik dikalangan pemerintah daerah. Sedangkan, faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost antara lain pelaksanaan penertiban menggunakan kendaraan yang masih dibatasi, dalam hal ini menyulitkan para anggota Satpol PP untuk merazia rumah kost yang masuk di gang-gang kecil.²¹ Terdapat perbedaan dalam Peneliti Sekar Arum yakni menggunakan teori kebijakan publik sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam sudut pandang siyasah dusturiyah.

2. Asma Handayani, Fajar Ifan Dolly, M. Chotib, (Jurnal 2022), Fakultas Administrasi Sosial dan Humaniora STIA Setih Setio Muara Bungo, tentang

²¹ Sekar Arum Permata, "Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat" (IPDN, 2022).

“Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos”. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos oleh Satpol PP Kabupaten Bungo di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, belum dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi belum dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Namun, kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, serta penertiban non yustisial telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Adapun hambatan dalam implementasi, yaitu Perda ini ditetapkan bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19. Tersebar nya informasi pelaksanaan razia. Keterbatasan Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo.²² Peneliti sebelumnya lebih umum dan menekankan analisis terhadap pelaksanaan kerja Satpol PP dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kabupaten Bungo tanpa menyebutkan aspek khusus tertentu yang menjadi perhatian, selain itu tidak menyebutkan perspektif hukum tertentu yang menjadi fokus analisis. sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam sudut pandang siyasah dusturiyah

3. Cinta Saraswati, I Made Arjaya, Diah Gayatri Sudibya (Jurnal 2020) Fakultas

²² Fajar Ifan Dolly, Asma Handayani, and M. Chotib, “Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol Pp Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos,” *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 272, <https://doi.org/10.56957/jsr.v6i2.243>.

Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, tentang “Penegakan Hukum Terhadap Guest House Dan Villa Tanpa Izin Di Kabupaten Badung”. Hasil Penelitian bahwa pengawasan terhadap guest house dan villa di Kabupaten Badung dilakukan diberikan kewenangan oleh Peraturan Daerah melalui Satpol PP, dimana setia bangunan yang tidak memiliki izin di kawasan Kabupaten Badung khususnya di Wilayah Canggu, karena setiap Bangunan sudah seharusnya memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB). Di dalam mengurus izin mendirikan bangunan masyarakat Kabupaten badung dapat mengurusnya pada badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Badung, dalam bentuk pengawasan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang prosedur permohonan dan jangka waktu penyelesaian IMB yang tidak sesuai dengan ketentuan, kesadaran masyarakat yang rendah, Longgarnya pemberian izin oleh pemerintah, adanya toleransi atas pelanggaran, dan kurang mengertinya masyarakat atas pemahaman pentingnya IMB.

Kemudian, penerapan sanksi terhadap guest house dan villa yang melanggar perizinan di Kabupaten Badung, apabila Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dikenai sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya dengan memberikan pembinaan terlebih dahulu sebagai somasi guna melakukan pengurusan Izin mendirikan bangunan, apabila peringatan yang diberikan oleh Sat.Pol PP sebanyak 3 kali, maka pemilik Villa

akan dikenakan sanksi pembongkaran paksa oleh petugas Sat.Pol PP atas rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.²³ Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap penegakan pelanggaran Perda oleh Satpol PP tentang perizinan Guest House dan Villa sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos.

4. Tri Wahyuni Ambarwati, Eny Sulistyowati (Jurnal 2020) Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, tentang “Pengawasan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo ”. Hasil Penelitian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan atas pajak hotel pada rumah kos melalui dua jenis pengawasan, yaitu rutin dan tidak rutin. ²⁴

Pengawasan rutin dilakukan manual dengan memeriksa setoran yang dibayarkan oleh pengusaha rumah kos untuk memastikan jumlah yang disetor sesuai dengan jumlah dan tarif yang wajar. Pengawasan tidak rutin melibatkan turun langsung ke lapangan dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk mendata dan mendaftarkan rumah kos yang belum terkena pajak, agar dapat dikenai pajak sesuai regulasi yang berlaku. Meskipun Badan Pelayanan Pajak

²³ Cinta Saraswati, I Made Arjaya, and Diah Gayatri Sudibya, “Penegakan Hukum Terhadap Guest House Dan Villa Tanpa Izin Di Kabupaten Badung,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 30–34, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2430.30-34>.

²⁴ Eny Sulistyowati Tri Wahyuni Ambarwati, “Pengawasan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo,” *JURNAL HUKUM* 7 (2020): 32–39.

Daerah Kabupaten Sidoarjo berupaya dalam pengawasan pajak atas rumah kos, namun masih menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Salah satu faktor kendalanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, terutama dalam konteks pajak hotel atas rumah kos. Beberapa pengusaha rumah kos cenderung menghindari kewajiban pajak dengan berbagai alasan, termasuk ketidakjujuran dalam melaporkan pajak kepada petugas pajak yang berwenang. Meskipun pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi dan informasi terkait pajak rumah kos, masih terdapat ketidakdukungan dan kurangnya kerjasama dari sebagian masyarakat, menyulitkan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pendataan dan pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha rumah kos sesuai regulasi yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah rumah kos dengan minimal 10 kamar. Dengan demikian, meskipun BPPD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya pengawasan, kendala terkait kesadaran dan kerjasama masyarakat tetap menjadi tantangan utama dalam pengumpulan pajak dari pengusaha rumah kos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap pengawasan pemungutan pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam penegakkan perda

²⁵ Tri Wahyuni Ambarwati.

terkait penertiban penyelenggara rumah kos

5. Nur Izmi, 2020 “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reaserch) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Watampone tepatnya di Kantor Bupati bagian Markas Satuan Polisi Pamong Praja, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Peran Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait para pedagang kaki lima masih kurang efektif, karena masih banyaknya pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP untuk meminimalisir pedagang di jalan tersebut, seperti melakukan sosialisasi, menerapkan sanksi bagi pelanggar namun hal tersebut

tidak dapat berjalan efektif apabila kurangnya kesadaran masyarakat.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Izmi lebih memfokuskan terhadap perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentang pedagang kaki lima, sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos

Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Sekar Arum Permata	Semakin banyaknya penyalahgunaan rumah kos. Sehingga dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No.11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost oleh Satpol PP Kota Pontianak cukup berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari penertiban ini yaitu untuk mengatasi gangguan ketertiban sekitar dan mengurangi keresahan	Peneliti Sekar Arum menggunakan teori kebijakan publik sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam sudut pandang siyasah dusturiyah	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif siyasah dusturiyah sebagai unsur kebaruan, selain itu perbedaan teori dalam penelitian juga menjadi unsur kebaruan peneliti yang akan dilakukan.
2.Analisis	Seiring jumlah	Dalam penelitian ini	Peneliti	Tidak

²⁶ Nur Izmi, “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)” (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

<p>Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, Asma Handayani, Fajar Ifan Dolly, M. Chotib</p>	<p>usaha rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan semakin banyak dan belum maksimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo, menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik maupun penyewa usaha rumah kos. Untuk menyelenggarakan usaha rumah kos yang sesuai dengan norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Perda Kabupaten Bungo Nomor</p>	<p>dapat disimpulkan bahwa Implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos oleh Satpol PP Kabupaten Bungo di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, belum dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi belum dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Namun, kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan secara langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, serta penertiban non yustisial telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Adapun hambatan dalam implementasi, yaitu Perda ini ditetapkan bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19.</p>	<p>sebelumnya lebih umum dan menekankan analisis terhadap pelaksanaan kerja Satpol PP dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kabupaten Bungo tanpa menyebutkan aspek khusus tertentu yang menjadi perhatian, selain itu tidak menyebutkan perspektif hukum tertentu yang menjadi fokus analisis. sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam sudut pandang siyasah dusturiyah</p>	<p>terdapat penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif siyasah dusturiyah sebagai unsur kebaruan, serta adanya perbedaan tempat penelitian dan perbedaan teori menjadi unsur kebaruan peneliti yang akan dilakukan.</p>
---	---	--	--	--

	3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.			
3. Penegakan Hukum Terhadap Guest House Dan Villa Tanpa Izin Di Kabupaten Badung, Cinta Saraswati, I Made Arjaya, Diah Gayatri Sudibya	Meningkatnya pembangunan Guest House dan Villa di Kabupaten Badung tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan perizinan yang berlaku. Hal ini menciptakan situasi di mana sebagian besar properti yang digunakan sebagai akomodasi pariwisata, khususnya rumah-rumah yang dijadikan Guest House, tidak memiliki izin resmi.	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap guest house dan villa di Kabupaten Badung dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setiap bangunan di wilayah Canggu dan Kabupaten Badung seharusnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses pengurusan IMB dapat dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Badung. Kendala dalam pengurusan IMB meliputi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur permohonan, waktu penyelesaian IMB yang tidak sesuai ketentuan, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya IMB. Pemberian izin yang longgar oleh pemerintah	Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap penegakan pelanggaran Perda oleh Satpol PP tentang perizinan Guest House dan Villa sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis Pengawasan Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos Perspektif siyasah dusturiyah

		<p>dan toleransi terhadap pelanggaran juga menjadi isu utama. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran IMB terdiri dari pembinaan sebagai somasi awal dari Satpol PP, namun jika pemilik villa tidak memperbaiki pelanggarannya setelah tiga peringatan, pemiliknya dapat menghadapi sanksi pembongkaran paksa yang direkomendasikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.</p>		
<p>4. Pengawasan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tri Wahyuni Ambarwati, Eny Sulistyowati</p>	<p>Melalui pengawasan pemungutan pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan pemungutan pajak dapat dimaksimalkan dan berjalan lancar. Namun kenyataan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Pelayanan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini Pengawasan tidak rutin melibatkan Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk mendata rumah kos yang belum terdaftar untuk pajak sesuai aturan. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo menghadapi kendala dalam menjalankan tugas pengawasan pajak atas rumah kos karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, terutama dalam konteks pajak hotel atas rumah kos. Sebagian pengusaha rumah kos cenderung menghindari kewajiban pajak dengan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap pengawasan pemungutan pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban</p>	<p>Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis Pengawasan Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos Perspektif siyasah dusturiyah</p>

	<p>Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dikategorikan kurang peduli. Karena kenyataannya masih banyak pemilik usaha rumah kos yang belum mendaftarkan usaha rumah kos miliknya serta melaporkan pajaknya pada pihak pemerintah yang berwenang. Kebanyakan dari pemilik usaha rumah kos menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Pihak</p>	<p>alasan-alasan tertentu, termasuk ketidakjujuran dalam pelaporan pajak kepada petugas yang berwenang. Meskipun sosialisasi dan informasi pajak telah dilakukan, masih ada ketidakdukungan dan kurangnya kerjasama dari sebagian masyarakat, menyulitkan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam mengumpulkan pajak dari pengusaha rumah kos sesuai peraturan yang berlaku. Kendala ini terutama terkait kesadaran dan kerjasama masyarakat, yang tetap menjadi tantangan utama dalam pengumpulan pajak dari pengusaha rumah kos sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>	<p>penyelenggara rumah kos</p>	
--	--	---	--------------------------------	--

	pemerintah yang terkait pun terkadang kesusah untuk mendata pemiliknya dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui.			
5. Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Nur Izmi	Pentingnya pengawasan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya pengakkan Perda tentang pedagang kaki lima karena masih kurang efektif dan masih ada kendala perlu adanya ketegasan.	Hasil dari penelitian ini Peran Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait para pedagang kaki lima masih kurang efektif, karena masih banyaknya pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Izmi lebih memfokuskan terhadap perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentang pedagang kaki lima, sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap pengawasan satpol pp dalam pengakkan perda terkait penertiban penyelenggara rumah kos	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis Pengawasan Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban penyelenggaraan rumah kos Perspektif siyasah dusturiyah

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁷

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁸

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- a. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan

²⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

²⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013).

rencana yang telah ditentukan.²⁹

- b. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.³⁰

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

²⁹ Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, no. 1 (2015): 54–67.

³⁰ Indrie Debbie Palandeng, Olivia Syanne Nelwan, and Erlis Milta Rin Sondole, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 650–61.

³¹ Frisiane J Lolowang, Welson Y. Rompas, and Rully Mambo, "Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 56, no. 4 (2018): 1–15.

A. Macam-Macam Pengawasan

1) Pengawasan Dari Dalam Organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.³² Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* berpendapat bahwa pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.³³ Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal

³² Makhdalena, "Internal Control : Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian," *Pekbis Jurnal* 1, no. 3 (2009): 190–95.

³³ George R. Terry & Leslie W. Rua, *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2019).

control.³⁴

2) Pengawasan Dari Luar Organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu.

³⁵Menurut Baswir pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.³⁶

Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

³⁴ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

³⁵ Agustinus Widanarto, “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2012): 1–73.

³⁶ M V Saputra, “Pengaruh Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang,” *Jurnal Akuntansi*, 2014, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1565%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1565/1188>.

Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan.³⁷ Revrisond menjelaskan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Maksud dari pengawasan preventif ini

³⁷ Derita Prapti Rahayu, "Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 444–62, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a2>.

adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.³⁸ Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Menurut Siagian represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan, agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan, dan yang lebih penting lagi, berusaha memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya.³⁹

Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin

³⁸ Arif Fuadi, "Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Bukittinggi)," *Artikel Skripsi*, 2013, 1–22, <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/224%0Ahttp://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/224/226>.

³⁹ Endang Hartini, "Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Administrasi Reform* 1, no. 1 (2013): 40-6-.

kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

5) Pengawasan Berkala

Pengawasan Berkala adalah pengawasan yang merujuk pada kegiatan pemantauan yang dilakukan secara rutin atau terjadwal dengan interval waktu tertentu.⁴⁰ Dalam pengawasan berkala, ada jadwal atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melakukan pemantauan secara teratur. Contohnya, pengawasan rutin bulanan atau tahunan terhadap kinerja suatu perusahaan atau institusi, pemeriksaan rutin berkala terhadap fasilitas atau infrastruktur, atau peninjauan periodik atas kepatuhan terhadap standar kualitas atau keselamatan.⁴¹

6) Pengawasan Insidentil

Pengawasan Insidentil adalah pengawasan merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebagai respons terhadap suatu insiden atau kejadian tertentu yang tidak terduga. Pengawasan ini tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara mendadak atau spontan setelah terjadi

⁴⁰ Hari Rizki Satria, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Emiten Penerbit Efek Syariah Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Pasar Modal," *Jurnal Hukum* "10, no. 2 (n.d.): 94–118, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournal/s/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educati>.

⁴¹ "MODUL PENGAWASAN & PEMERIKSAAN A . Deskripsi Singkat Modul Pengertian Maksud Pengawasan Dan Pemeriksaan Unsur & Bentuk Pengawasan," n.d.

suatu kejadian yang memicu perlunya pemantauan.⁴² Contohnya, pemeriksaan mendadak oleh otoritas terhadap sebuah pabrik setelah terjadi kebocoran kimia, atau investigasi insiden lalu lintas setelah terjadi kecelakaan fatal.

B. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.⁴³ Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.⁴⁴

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.

⁴² Ni Kadek and Putri Puspita, “Kedudukan Hukum Ojk Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pinjaman Berbasis Online Melalui Aplikasi Maucash” 3, no. 2 (2023), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

⁴³ Purwadi Purwadi, “Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda,” *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.

⁴⁴ Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen*.

⁴⁵Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.⁴⁶

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.⁴⁷

d. Pengawasan Informal

Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran

⁴⁵ Nurmayanti, "Pengawasan Kinerja Pegawai Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar," *Universitas Muhamadiyah Makasar* 7, no. 5 (2018): 1–2, <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~-/media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>.

⁴⁶ Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda."

⁴⁷ Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan."

formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito.⁴⁸ Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.⁴⁹

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan

⁴⁸ Putri Fitri Pangestu, Muh Isa Ansari, and Ihyani Malik, "Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar," *Unismuch* 3, no. April (2022): 500–513, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

⁴⁹ D Bajuri, "Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika ...," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* IX, no. 1 (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/228882878.pdf>.

anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. ⁵⁰Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁵¹

C. Konsep Dasar Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri⁵²

⁵⁰ Indra Mugiono, “Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran Tv Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Di Kota Pekanbaru,” *JOM FISIP* 4, no. 2 (n.d.): 15.

⁵¹ Yahya, *Pengantar Manajemen*.

⁵² Hazrullah, “Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam,” *Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry* 10, no. 1 (2021): 39–52.

Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam islam yaitu:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَرَبُّنَا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ نُؤَزِّنُ

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).⁵³

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ إِحْسَانًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

“Artinya: Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari)⁵⁴

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

2. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

⁵³ HR. Tirmidzi: 2383.

⁵⁴ Shohih Bukhori : 6010; As Sayyid Mahmud Al-Hawary,, Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah, 17

Kata siyasah merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata sasa" sasayasusu-siyâsah yang memiliki banyak makna, antara lain mengendalikan, mengatur, mengurus, dan memerintah seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan.⁵⁵ Kata dustur mempunyai arti dasar, asas, dan hukum. Menurut istilah, dustur merupakan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan atas dasar hukum yang telah ditetapkan. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundangan serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.⁵⁶

Siyasah dusturiyah membahas mengenai hal kepemimpinan, terdapat pula badan legislasi, serta ketatanegaraan. Dalam undang-undang ini mengacu terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Fikih siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai politik ketatanegaran dalam Islam.⁵⁷

Menurut Abu A'la al-Maududi mendefenisikan pengertian "*Dustur*" dengan satu dokumen yang meliputi prinsip-prinsip pokok yang melahirkan landasan pengaturan suatu negara. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa "*Dustur*" sama arti dengan konstitusional yang berarti dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

⁵⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁵⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

Menurut Abu Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agama islam dalam membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena hakikatnya Islam memegang erat nilai kemaslahatan ummat manusia. Itu berarti semua manusia di dunia ini menempati kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa diskriminasi stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang menjelaskan terkait perundang-undangan dalam sebuah negara.⁵⁸Tentunya meliputi pembahasan tentang konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi dan syuro. Konstitusi berarti terkait undang-undang dasar negara beserta sejarahnya, legislasi terkait dengan perumusan undang- undang dasar negara, sedangkan lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting pada perundang-undangan tersebut.⁵⁹Tidak terbatas pada legislasi, konstitusi, serta lembaga demokrasi dan syuro, teori *siyasah* juga mengulas konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

⁵⁸ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁵⁹ Ariska Ade Putra and Nailur Rahmi, “OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif),” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 69, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>.

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yang sehubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil *kulliy*, dan semangat dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kedua adalah Hadits- Hadits yang sehubungan dengan ilmu kajian siyasah dusturiyah misalnya Imamah dan kebijakan Rasulullah S.A.W dalam memimpin islam. Ketiga adalah kebijakan *Khulafaur Rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan, meski ada perbedaan dalam gaya memimpin sesuai kepribadian masing-masing, tetapi mempunyai kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Berikutnya yang keempat yaitu hasil ijtihad ulama terkait pengamalan *siyasah dusturiyah* membantu untuk mengilhami prinsip itu sendiri. Sumber terakhir, yang kelima, adalah adat kebiasaan suku dalam sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maupun Hadist yang biasa disebut dengan istilah konvensi.⁶⁰

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang kompleks dan luas. Dua prinsip utama yang menjadi dasar bagi perdebatan fiqh ini adalah penafsiran Al-Qur'an dan Hadis, Maqasid al-Shariah, serta semangat ajaran Islam untuk kesejahteraan umatnya. Prinsip kedua yang memengaruhi struktur kehidupan masyarakat dalam sistem pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan yang dapat disesuaikan dengan

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

kondisi sosial yang berubah, termasuk ijtihad para ulama.⁶¹ Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain:

- a. Bidang Siyasah Tasyri'iyah, yang menangani hubungan antara individu dan masyarakat, seperti hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta hubungan antara undang-undang, regulasi, dan peraturan daerah.
- b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, seperti penentuan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahadi.
- c. Bidang Siyasah Qadlaiyah, yang menangani masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang Siyasah Idariyah, yang berfokus pada masalah administrasi dan kepegawaian dalam struktur pemerintahan.⁶²

⁶¹ Muzayyin Ahyar Angraeni, "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang," *Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2023): 96–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223>.

⁶² M Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris methodology, demikian pula dengan kata metode (methods), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda.⁶³ Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.⁶⁴

Metodologi penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁶⁵ Metode penelitian menjadi salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga

⁶³ Farah Syah Rezah Oleh Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV Social Politic Genius, 2017).

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan. Untuk memperoleh solusi dan pembahasan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian yuridis empiris, merupakan pendekatan yang tidak hanya memfokuskan pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mendalami ke realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat, mengumpulkan fakta-fakta sebagai data penelitian. Hal tersebut berarti bahwa penelitian berada pada situasi yang benar-benar timbul di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, agar mendapat hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian yuridis empiris karena berdasarkan judul yang diangkat mengarah kepada Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif *Siyasah Dusturiyah* , sehingga peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan, seperti hasil pengawasan, catatan pelanggaran, dengan melakukan wawancara kepada

petugas Satpol PP.⁶⁶ Dalam penelitian yuridis empiris, objek kajian lebih ditekankan pada kondisi lapangan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁶⁷ Kemudian kumpulan data tersebut akan diuraikan dalam bentuk deskriptif dan diolah lebih lanjut untuk menganalisis data yang terkumpul.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶⁸ Yuridis sosiologis biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*fact finding*) di kehidupan masyarakat yang kemudian beralih pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan diakhiri dengan penyelesaian masalah (*problem solution*).

Alasan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah karena peneliti ingin memahami implementasi ke lapangan dimana pengawasan yang dilakukan Satpol PP ini belum optimal, dengan terlibat secara langsung dalam pengamatan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁶⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*, (bandung: PT Refika Aditama, 2018).

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bojonegoro, tepatnya bidangnya masing-masing yang mumpuni, di Jl. Mas Tumapel No. 1 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemilihan lokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dikarenakan Dengan lokasi penelitian yang berada di kantor Satpol PP, peneliti dapat dengan mudah mengakses para petugas yang terlibat langsung dalam pengawasan rumah kos. Mereka dapat menjadi responden utama atau informan kunci dalam penelitian ini, sehingga peneliti memilih kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini sebagai tempat penelitian karena dianggap kantor/aparat ini yang bertugas menangani hal tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didaparkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pemerintah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

3) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang- Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.⁶⁹

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro Tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum.
- 4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2021

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan Adapun metode pengumpulan data yang

⁶⁹ Henny Nurarny, *“Metode Penelitian Hukum”*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21.

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁷⁰ Mengobservasi lokasi lingkungan dengan pengamatan sekitar dengan menggunakan indra penglihatan, dan melihat kejadian-kejadian yang dapat di analisis. Peneliti mengamati secara langsung Satpol PP melakukan pengawasan terhadap rumah kos, dan melihat ke lapangan tentang penyelenggaraan rumah kos yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda.

b. Wawancara

Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.⁷¹ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Informan sebagai berikut:

⁷⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁷¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II; Bandung: Alfabeta, 2014).

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yopyy Rahmat Wijaya, SH., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro	Kesatuan satuan polisi pamong praja sudah berupaya untuk tegas dalam penerapan peraturan daerah menghilangkan penyimpangan penyelenggara rumah kos.
2.	Bambang Ferry Edhi, S.Sos	Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro	Kepala Bidang menyampaikan bahwa dalam perda sudah ada aturan yang jelas yang melarang tindakan negatif di rumah kos.
3.	Rahmat Akbar Perdana, SH.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum SatPol PP Kabupaten Bojonegoro	Pihak dari SatPol PP sudah berusaha untuk menerapkan perda agar ketetraman dan ketertiban masyarakat tercapai

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara dengan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yakni dengan Judul Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif Siyasa Dusturiyah

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.⁷² Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah :

a. Pengeditan

Pengeditan merupakan pemeriksaan ulang. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan masa, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. Dan untuk cukup mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami oleh pembaca.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan

⁷² Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif* (bandung: CV Mandar Maju, 2000).

data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.⁷³

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.⁷⁴

d. Analisis

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Rajagrafindo Cipta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003).

⁷⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Sinar baru Algesindo, 2008).

merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Terhadap Ketidakpatuhan Penyelenggara Rumah Kos Perspektif Siyash Dusturiyah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro, merupakan daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak pada posisi 60 59' sampai 70 37' Lintang Selatan dan 1120 25' sampai 1120 09' Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2018 1.311.042 jiwa, dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah). Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa.⁷⁵


Beberapa hal yang penting kita ketahui berkaitan dengan pengembangan wilayah, dimana wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana.

⁷⁵ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro," n.d., <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2#:~:text=Kabupaten Bojonegoro%2C merupakan daerah yang,km dari ibu kota provinsi.>

Sumber daya dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah.

Di Kabupaten Bojonegoro tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) Kawasan yaitu Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung seluas 1.456,47 ha, Sempadan Sungai seluas 1.242,04 ha, Danau dan Waduk seluas 967,27 ha, sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi seluas 94.479,34 ha, Perkebunan seluas 1.522,66 ha, Tanah Sawah seluas 76.848,17 ha, Permukiman seluas 23.970,35 ha, Ladang seluas 23.439,73 ha dan lain-lain seluas 6.779,97 ha.⁷⁶

Gambaran Umum Peta Wilayah Bojonegoro



(sumber : <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>)

⁷⁶ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. Kondisi Topografi Kabupaten Bojonegoro

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan Utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur.

Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25m-500m dari permukaan laut dengan kemiringan rata-rata mencapai kurang dari 2%, serta dengan curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata yaitu berkisar antara 1.500 mm – 2.500 mm pertahun.

Secara garis besar, gambaran luas wilayah menurut permukaan/kemiringan tanah, disajikan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah

No	Kemiringan Tanah %	Luas (Ha)	(%)
1	0-2 %	127.109	55,1
2.	2%-15%	83.429	36,16
3.	15%-40%	17.312	7,5
4.	> 40%	2.856	1,24
	Jumlah	230.706	100

(sumber : <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Bojonegoro

didominasi oleh kemiringan kurang dari 2% sebesar 55,10%, adapun kemiringan diatas 40% sebesar 1,24%.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut juga merupakan faktor yang menentukan perubahan iklim suatu wilayah, sehingga sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha dibidang pertanian. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2

Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tempat

No	Ketinggian Tempat (Mdpl)	Luas (Ha)	%
1.	< 25 m	43.155	18,71
2.	25 m – 99,99 m	104.629	45,35
3.	100 m – 499,9 m	82.629	35,69
4.	> 500 m	574	0,25
	Jumlah	230.706	100

(sumber : <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>)

Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya berupa Gromusol, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :⁷⁷

Tabel 3

Luas Areal Menurut Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1.	Alluvial	46.349	20,09
2.	Gromusol	88.937	38,55

⁷⁷ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.	Litosol	50.871	22,05
4.	Medeteran	44.549	19,31
	Jumlah	230.706	100

(sumber : <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>)

3. Profil Satpol PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya, ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

⁷⁸Awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Gubernur Jenderal VOC yaitu Pieter Both yang diberi nama Baillauw saat VOC menduduki Batavia pada tahun 1602.

Baillauw pada masa itu adalah seorang polisi yang juga menjabat sebagai jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Satuan Polisi Pamong Praja), “Terbentuknya Satpol PP,” n.d., <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/11/TerbentuknyaSatpolPP>.

kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles pada tahun 1815. Baillauw kemudian berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap keresidenan dan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen. Kemudian, Baillauw dikembangkan menjadi Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintah pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong praja dan bertugas membantu pemerintah untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Baillauw dan polisi umum diletakkan di bawah kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung sebagai penanggungjawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Satuan polisi pamong praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah pribumi.⁷⁹

Pada tahun 1960, dimulai proses pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan dukungan dari para pemimpin militer/angkatan perang. Pada tahun 1962, namanya diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara, sebagaimana diatur dalam UU No 13/1961 mengenai prinsip-prinsip Kepolisian. Pada tahun 1963, namanya kembali diubah menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah "Satpol

⁷⁹ Dr. Muhadam Labolo and Dr. Ahmad Avenus Toana, *Kepamongprajaan Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

PP" mulai dikenal sejak diberlakukannya UU RI No 5/1974 tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1), dijelaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini, UU RI No 5/1974 sudah tidak berlaku lagi, digantikan oleh UU RI No 22/1999 dan kemudian direvisi menjadi UU RI No 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Tugas utamanya adalah menegakkan peraturan daerah, melaksanakan ketertiban umum, dan menjaga ketentraman masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas desentralisasi. Dan yang terakhir tercantum dalam UU RI No 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan yang menjadi fokus, terutama di tingkat pemerintah kabupaten/kota, adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁸⁰

Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diresmikan pada tanggal 3 Mei 2018 Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;

d. Dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

81


Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

⁸¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOJONEGORO



(sumber:https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/80/Perbup_No_71_tentang_SOTK

[_Satpol_PP_000113.pdf](#))

5. Kedudukan Dan Susunan Organisasi

(1) Satpol PP merupakan unsur Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Satpol PP.

(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:

a. Kepala Satuan.

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Program dan Laporan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Ketenteraman Umum dan Masyarakat, membawahi:

1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

2) Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat :

1) Seksi Sumber Daya Aparatur Satpol PP; dan

2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Satpol PP.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.⁸²

B. Pengawasan Yang Dilakukan Satpol PP Terhadap Penyelenggara Rumah Kos Yang Melakukan Pelanggaran Perda Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang menjelaskan terkait perundang-undangan dalam sebuah negara.⁸³ Tentunya meliputi pembahasan tentang konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi dan syuro. Konstitusi berarti terkait undang-undang dasar negara beserta sejarahnya, legislasi terkait dengan perumusan undang-undang dasar negara, sedangkan lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting pada perundang-undangan tersebut.⁸⁴ Tidak terbatas pada legislasi,

⁸² Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 71

⁸³ Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

⁸⁴ Putra and Rahmi, "OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)."

konstitusi, serta lembaga demokrasi dan syuro, teori *siyasa* juga mengulas konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan ketertiban di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kebijakan pengawasan rumah kos diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Rumah Kos. Dimana pasal tersebut yang menentukan bahwa, sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos. Selanjutnya Kewenangan Bupati dalam mengawasi penyelenggara rumah kos tersebut didelegasikan Kepada Satpol PP melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penertiban Rumah Kos, pasal 14 ⁸⁵menyebutkan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penghuni rumah kos masing-masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Hal ini merupakan unsur yang berfungsi atas pengawasan dan penertiban dan penegakan aturan, yang merupakan penegak peraturan daerah dalam melaksanakan pengendalian masyarakat guna

⁸⁵ Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 26

mencegah penyelewengan yang dilakukan penyelenggara rumah kos dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Korelasi antara pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos dengan konsep Siyasa Dusturiyah mencerminkan interaksi yang kompleks antara aspek hukum, kebijakan publik, dan tata negara. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, pengawasan Satpol PP terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos menjadi relevan karena melibatkan implementasi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda oleh pemerintah daerah. Konsep Siyasa Dusturiyah menekankan pentingnya penerapan hukum dan keteraturan dalam tata negara untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.⁸⁶

Pengawasan Satpol PP terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos dapat diinterpretasikan sebagai wujud dari prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah, terutama dalam hal menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Satpol PP berperan sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan peran dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan lingkungan dengan menegakkan aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya tatanan sosial yang teratur dan adil. Selain itu, korelasi ini

⁸⁶ Puji Kurniawan, "Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsidempuan," *El-Qanuny* Vol. 7, no. No.1 (2021): 150.

mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Rule of Law* atau kedaulatan hukum,⁸⁷ yang menjadi salah satu aspek penting dalam Siyasa Dusturiyah. Melalui pengawasan Satpol PP terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dipatuhi oleh seluruh warga

Oleh karenanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut haruslah mengacu pada perundang-undangan serta segala aturan hukum lainnya, dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip siyasa dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dalam syariat Islam terdapat Teori Hisbah, Teori Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Ali Imran 3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*⁸⁸

⁸⁷ Rifqi Mubaroq et al., "Implementasi Prinsip Rule of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Advances in Social Humanities Research* X, no. 4 (2023): 10.

⁸⁸ Qur'an NU, Q.S Ali Imran ayat 104, NU Online <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104>

Selanjutnya ada badan atau lembaga wilayah al-hisbah yaitu (badan pemberi peringatan dan badan pengawas) yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁸⁹

Menurut Imam al-mawardi lembaga atau intitusi pengawasan yaitu terdapat pada lembaga wilayah al-hisbah yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan.⁹⁰ Sedangkan apabila perkara tidak bisa diselesaikan maka nantinya diarahkan atau dinaikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu lembaga *al-mazalim*. Uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya Instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayah Al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar

⁸⁹ Sahrial, "Kewenangan Wilayah Al-Hisba'Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh,' n.d.h Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

⁹⁰ Abdul Hamid, "Peran Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.

moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkupnya sudah sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹¹

Adanya Satpol PP sangat membantu pemerintah daerah untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran penyelenggara rumah kos Satpol PP termasuk ke dalam siyasah dusturiyah masuk dalam bidang siyasah tashri'iyah yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legatifnya, Satpol PP juga masuk ke ranah siyasah tashri'iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga

⁹¹ Hamid.

pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian.⁹² Dalam konteks pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggara rumah kos oleh Satpol PP, prinsip kemaslahatan umat harus menjadi pijakan utama. Setiap tindakan pengawasan atau keputusan yang diambil harus melalui proses musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kata sepakat. Hal ini penting agar tidak ada dugaan keputusan yang salah, karena setiap langkah yang diambil harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapun prosedur yang dilakukan dalam pengawasan harus dirancang sedemikian rupa agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemaslahatan umat, sebagaimana ajaran dalam Islam yang mengedepankan kepentingan umum. Dari perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan yang dilakukan Satpol PP haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prosedur hukum yang ditetapkan dalam Perda.

1. Proses Penyelidikan

Dalam melakukan pengawasan terhadap rumah kos, Satpol PP harus memulai dengan proses penyelidikan yang teliti dan obyektif. Proses ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan rumah kos. Penyelidikan yang dilakukan harus mengikuti prosedur yang jelas dan adil untuk memastikan bahwa

⁹² Eko Zulfikar, "Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 94–113, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2093>.

informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan relevan.⁹³

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penyidikan dengan cara melakukan patroli terhadap penyelenggara rumah kos dari aduan masyarakat, yang melibatkan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap kondisi rumah kos yang diduga melanggar peraturan.⁹⁴ Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penyidikan dengan cara melakukan patroli terhadap penyelenggara rumah kos dari aduan masyarakat, yang melibatkan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap kondisi rumah kos yang diduga melanggar peraturan. Tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, yang menekankan penegakan hukum dan ketertiban berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) yang berlaku.

2. Pengumpulan Bukti

Satpol PP harus mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumentasi, keterangan saksi, atau barang bukti lainnya yang dapat mendukung kasus pelanggaran penyelenggaraan rumah kos. Pengumpulan bukti harus dilakukan secara profesional dan tidak

⁹³ Putri Wahyuli dan Raden Imam Al Hafis, "Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir," *Administrasi Publik Fisipol UIR* 4, no. 2 (2018): 264-84.

⁹⁴ Yopy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro, 3 Januari 2024)

melanggar hak-hak individu yang terlibat.⁹⁵

Selanjutnya, setelah melakukan penyelidikan, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro juga mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos. Proses pengumpulan bukti dilakukan dengan cermat dan sistematis untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar yang kuat dalam menegakkan hukum.

3. Penegakan Hukum

Setelah memastikan adanya bukti yang cukup, Satpol PP harus melanjutkan dengan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda. Tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh keadilan dan tidak diskriminatif. Selain itu, proses ini juga harus menghormati hak-hak individu yang terlibat serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memberikan peringatan berupa sanksi tertulis kepada penyelenggara rumah kos sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tertulis ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara rumah kos untuk memperbaiki keadaan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku

⁹⁵ Yopy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro,3 Januari 2024)

sebelum langkah penegakan hukum yang lebih lanjut diambil.⁹⁶

4. Pemberian Sanksi

Jika setelah proses penegakan hukum terbukti adanya pelanggaran penyelenggaraan rumah kos, Satpol PP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan haruslah proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pemberian sanksi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi dan rehabilitasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Jika sanksi tertulis yang telah diberlakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro terhadap penyelenggara rumah kos tidak membuahkan hasil, dan penyelenggara rumah kos masih terus melanggar peraturan yang berlaku, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah memberlakukan sanksi pemberhentian sementara izin rumah kos tersebut.⁹⁷

Dari semua penjelasan diatas proses pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro terhadap penyelenggaraan rumah kos dilakukan dengan cermat dan teratur, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mulai dari proses penyelidikan yang teliti dan obyektif, pengumpulan bukti yang sah, penegakan hukum yang adil, hingga pemberian sanksi yang proporsional.

⁹⁶ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

⁹⁷ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Jika langkah-langkah peringatan dan penegakan hukum tidak membuahkan hasil, Satpol PP tetap bertindak tegas dengan memberlakukan sanksi pemberhentian sementara izin rumah kos sebagai upaya terakhir dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Dalam fiqh siyasah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana di dalam fiqh siyasah pemimpin disebut dengan ulil amri. Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi 'an al-munkar, yang artinya menegakkan yang baik dan membohong yang buruk.⁹⁸ Satpol PP juga memiliki wewenang yang diperlukan dalam menegakkan peraturan dan mengurus perkara yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban.

Ulil amri memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat⁹⁹Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Mengutip dari Muhammad Asad, Al Quran

⁹⁸ Desi Tamara, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁹⁹ Sri Dewi Tarihoran, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022): 225–35, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5293>.

memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang didunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, namun pasca khulafa'ar Rasidun tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yng menjalankan undang-undang menurut Abdul Wahab Khlaf adalah Sultah Tanfiziyyah, dan pada posisi inilah keduduakan Satpol PP, sebagai mana tugas dan fungsinya menjalankan Perda.

Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara islam terbagi menjadi lima yaitu:¹⁰⁰

1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).
2. Sultah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan).
5. Sultah Muraqabah wa Taqwim, (kekuasaan pengawasan

¹⁰⁰ A. Hasimi, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

masyarakat)

Dari kelima kekuasaan tersebut, yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah memiliki tiga kewenangan, yaitu sultan tanfiziyyah (wewenang eksekutif dalam menerapkan Undang-Undang), sultan qadhoiyah (wewenang yudikatif/kehakiman karena mereka dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah berkoordinasi dengan instansi terkait), dan sultan muraqabah wa taqwim (wewenang pengawasan masyarakat). Pelaksanaan tugas-tugas tersebut menjadi tanggung jawab dari setiap jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari kepala satuan, sekretariat, hingga bidang-bidang dan unit yang terkait. pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional. Penulis berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegobelum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqwim karena masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap Perda.

Dalam Islam ketertiban umum menjadi tanggung jawab bagi setiap orang yang memeluk agamanya, sebagaimana tafsiran dari surat Al-Anbiya 107 dinyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁰¹

Dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya *Jâmi'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'ân* menyebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang yang menjadi misi Nabi Muhammad diberikan baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman menerima rahmat dengan cara diberi petunjuk atau hidayah sehingga mereka bisa menjadi orang yang beriman yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, dan akan mendapat kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan ketertiban umum. Mengemban amanah tersebut maka implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam menegakkan Perda perspektif siyasah dusturiyah, Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebeni, menyebutkan Empat dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, yaitu;

1. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

¹⁰¹Qur'an NU, Q.S Al Anbiya ayat 107 , NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.¹⁰² Dalam prakteknya Satpol PP telah menerapkan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul-Nya, dan ketaatan terhadap ulil amri, sebagaimana dibuktikan dengan terus dilaksanakannya penegakan perda sesuai dengan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya.¹⁰³ Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

”Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak

¹⁰² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyashah Pengantar Ilmu Politik Islam* (bandung: Pustaka Setia, 2002).

¹⁰³ Saebani.

*menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*¹⁰⁴

Tidak hanya terhadap undang-undang Allah, undang-undang yang dibuat oleh pemimpin pun ditegakkan secara adil tidak pandang bulu, semua dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro semerta-merta demi mewujudkan ketertiban umum Kabupaten Bojonegoro, setiap yang ketahuan melanggar perda di tindak dan diberikan Pembinaan oleh Satpol PP.

3. Prinsip Persamaan (Musawah)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.¹⁰⁵ Dalam surat Al-Hujarat ayat 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*¹⁰⁶

¹⁰⁴ Qur'an NU, Q.S An Nisa Ayat 58, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

¹⁰⁵ Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*.

¹⁰⁶ Qur'an NU, Q.S Al Hujarat ayat 10, NU Online <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>

4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.¹⁰⁷ Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

*“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*¹⁰⁸

Perlunya musyawarah disebabkan sebagai berikut:

- a) Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda,
- b) Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda,
- c) Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
- d) Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

¹⁰⁷ Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*.

¹⁰⁸ Qur'an NU, Q.S Asy-Syura ayat 38, NU Online, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>

Karena prinsip-prinsip itu segala bentuk implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggara rumah kos dilakukan oleh Satpol PP sudah dilaksanakan, walaupun pada pelanggaran Perda pasal 8 tidak sepenuhnya dilakukan penindakan oleh Satpol PP, kemungkinan besar dikarenakan oleh faktor-faktor yang menghambat terjadinya penindakan terhadap pelanggaran Pasal tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Satpol PP terhadap penyelenggaraan rumah kos dilakukan secara cermat dan teratur, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut mencakup proses penyelidikan, pengumpulan bukti, penegakan hukum, dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, serta mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam, yang menekankan pentingnya kemaslahatan umat, keadilan, persamaan, dan musyawarah. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pasal-pasal yang belum sepenuhnya ditegakkan.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Rumah Kos

Pengawasan perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Pengawasan Hukum Administrasi

Negara merupakan jenis pengawasan dalam ranah hukum yang memungkinkan Pejabat Administrasi Negara untuk menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pengawasan terhadap kebijakan Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang penting dalam mengatur, mendukung, serta memastikan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintahan.¹⁰⁹

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dalam pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan perda yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pengawasan Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos, Satpol PP berperan untuk melakukan pengawasan dan penindakan agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.

Strategi pengawasan menurut Widodo dapat dijelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan harus dikontrol dengan adanya unsur-unsur yang melingkupi diantaranya adalah menetapkan siapa saja yang melakukan pengawasan, bagaimana Standar Operasional Perusahaan (SOP) untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Rahayu Subekti and Shinta Dwi Destiana, "Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 455.

¹¹⁰ Anggi Ariyani, "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Tahun 2018," *JOM FISIP* 7, no. 1 (2020): 1–23.

1. Tim Pengawas Kebijakan Pelaksanaan

Pengawas pelaksanaan kebijakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawas eksternal dan internal. Pengawas internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian yang melakukan pemantauan dan pengendalian, serta badan pengawas daerah. Sementara itu, pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh DPRD, LSM, dan komponen masyarakat.

2. Standar Operasional Pengawasan

Standar operasional untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dapat diukur berdasarkan aktivitas yang telah direncanakan.
- b. Alat monitoring harus dipersiapkan untuk menilai kinerja individu, program, dan keseluruhan sistem.
- c. Pengukuran dilakukan melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan yang signifikan.
- d. Tindakan korektif dapat melibatkan upaya-upaya yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan rencana, atau memodifikasi rencana agar lebih mendekati target kinerja.¹¹¹

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

¹¹¹ Anggi Ariyani.

kebijakan memerlukan dana yang memadai dan peralatan yang sesuai. Besaran anggaran dan jenis peralatan yang diperlukan untuk pengawasan sangat bergantung pada kompleksitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber anggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), LSM, dan partisipasi masyarakat.¹¹²

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam Kontrol/Pengawasan internal bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, atau setiap semester. Namun, dalam pengawasan eksternal yang dilakukan di luar organisasi, penjadwalan tidak berada dalam kewenangan organisasi yang melakukan pengawasan. Selain itu, pengawasan eksternal sulit untuk diintervensi. Menurut Manullang, proses pengawasan terdiri dari beberapa fase, antara lain:

a. Menentukan alat pengukur (Standar)

Sebagai gambaran pengawasan yang diinginkan, yang dapat berupa standar waktu, kualitas, dan keuangan.

b. Melakukan Penilaian (Evaluasi)

Untuk membandingkan apakah alat pengukur (standar) yang telah ditetapkan telah tercapai. Sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

c. Tindakan Perbaikan Dilakukan

¹¹² Anggi Ariyani.

Sebagai fase terakhir, hanya jika telah terjadi penyimpangan pada fase sebelumnya. Tindakan ini bertujuan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan aktual agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹³

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat merupakan dua aspek yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos. Faktor Pendukung meliputi elemen-elemen seperti dukungan sumber daya yang memadai, termasuk personel, peralatan, dan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan efisien.¹¹⁴ Selain itu, kerjasama yang erat dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga lainnya juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi di rumah kos juga dapat menjadi dorongan bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, Faktor Penghambat mencakup tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kendala hukum atau regulasi yang ambigu, serta tantangan teknis terkait dengan pengumpulan bukti atau investigasi yang kompleks. Perlawanan atau resistensi dari pihak-pihak terkait seperti pemilik rumah kos juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan

¹¹³ Anggi Ariyani.

¹¹⁴ Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, and Suteki, "Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>.

pengawasan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut penting bagi Satpol PP dalam merancang strategi yang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos.¹¹⁵

Pada praktiknya, proses penegakkan Perda ini menemukan hambatan-hambatan maupun hal-hal yang mendukung pelaksanaan penegakan Perda. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari luar organisasi dan dalam organisasi itu sendiri. Hambatan yang berasal dari dalam organisasi atau internal dapat diatasi dengan memperbaharui sistem atau memperbaiki keadaan internal organisasi, baik sarana dan prasana maupun sumber daya manusia. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar organisasi dapat diatasi dengan melakukan kerjasama atau melibatkan kontribusi dari pihak lain atau eksternal organisasi, dalam hal ini masyarakat.

1. Faktor Pendukung Satpol PP Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos.

Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor yang membantu dan memudahkan melaksanakan tugas pengawasan.¹¹⁶Faktor pendukung dalam

¹¹⁵ Khaliza Tiar, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Tatapamong* 4, no. September (2022): 128–42, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2757>.

¹¹⁶ Sapto Hermawan Dwi Nugroho, Waluyo, “Pelaksanaan Pengawasan Bkpsdm Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Menjamin Disiplin Kerja Dan Pelayanan Publik Di Sukoharjo,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024): 148–158.

melakukan pengawasan adalah segala hal atau elemen yang mendukung atau memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti adanya regulasi yang jelas dan kuat, dukungan dari pemerintah atau atasan, ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, kolaborasi yang baik dengan pihak terkait, serta kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku yang sedang diawasi. Faktor pendukung ini membantu memastikan bahwa proses pengawasan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepada Bapak Yoppy Rahmat Wijaya, SH., M.Si Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa faktor pendukung yang memainkan peran penting baik melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Adanya regulasi yang kuat terkait dengan peran dan kewenangan Satpol PP dalam pengawasan dan penegakan aturan, seperti tata cara peneraan sanksi administratif, merupakan faktor yang sangat mendukung efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos. Selain itu, komitmen dari pimpinan dan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan juga merupakan faktor penting dalam

¹¹⁷ Drs. Zainal Hidayat, Nadya Misva Laila, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang,” *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 2 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>.

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komitmen yang kuat, Satpol PP dapat secara efektif melaksanakan tugas pengawasan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara rumah kos terhadap peraturan yang berlaku.¹¹⁸

Pengawasan internal sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.¹¹⁹ Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* berpendapat bahwa pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.¹²⁰ Pengawasan internal sendiri berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa faktor sebagai berikut.

1. Regulasi Yang Kuat Serta Komitmen Dari Pimpinan Dan Anggota Organisasi

Regulasi Yang Kuat Serta Komitmen Dari Pimpinan Dan Anggota Organisasi adalah kondisi di mana terdapat peraturan yang jelas, tegas, dan

¹¹⁸ Yopy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro,3 Jaanuari 2024)

¹¹⁹ Makhdalena, "Internal Control : Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian."

¹²⁰ George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)*.

konsisten yang mendukung kegiatan pengawasan.¹²¹ Regulasi yang kuat serta komitmen dari pimpinan dan anggota organisasi menjadi elemen kunci dalam menjalankan tugas pengawasan Satpol PP terhadap penyelenggara rumah kos. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang jelas dan konsisten terkait peran serta kewenangan Satpol PP dalam pengawasan. Dukungan dari pemerintah daerah juga mencakup penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, seperti peningkatan jumlah personel dan kelengkapan peralatan. Selain itu, komitmen yang kuat dari pimpinan dan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan menjadi faktor penentu dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan rumah kos. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Satpol PP diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan aturan yang berlaku.

Meskipun regulasi yang kuat dan komitmen dari pimpinan serta anggota organisasi merupakan faktor kunci dalam menjalankan tugas pengawasan Satpol PP terhadap penyelenggara rumah kos, pada kenyataannya, implementasi di lapangan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peran serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap Satpol PP dalam pengawasan. Dukungan dari pemerintah daerah seringkali

¹²¹ Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.

tidak mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, seperti peningkatan jumlah personel dan kelengkapan peralatan, yang dapat menghambat efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Satpol PP seringkali terhambat oleh perbedaan visi dan kepentingan, sehingga tujuan bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan aturan yang berlaku sulit untuk dicapai.¹²²

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kenyataan dilapangan belum terlaksana secara optimal dari faktor tersebut regulasi yang seharusnya kuat ternyata masih kurang jelas atau tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat membuat pimpinan dan anggota organisasi kurang termotivasi atau merasa tidak yakin dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, meskipun terdapat komitmen dari pimpinan dan anggota organisasi, namun jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai atau terbatasnya sarana dan prasarana, maka implementasi pengawasan juga dapat terhambat. Ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi serta kendala-kendala infrastruktur dapat menghambat efektivitas pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos, sehingga meskipun regulasi telah ada dan komitmen dari pihak terkait juga kuat, namun implementasi belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan.

¹²² Yoppy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro,3 Jaanuari 2024)

2. Dukungan Penuh Dari Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah pengelolaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah tersebut.¹²³

Selanjutnya peneliti menggali informasi lebih lanjut kepada Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang mencukupi, termasuk peningkatan jumlah personel dan kelengkapan peralatan, akan membantu Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos dengan lebih efektif.¹²⁴

Dukungan penuh dari pemerintah daerah merujuk pada upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mendukung serta memfasilitasi kegiatan atau program tertentu. Dalam konteks pengawasan Satpol PP terhadap

¹²³ Nunung Munawaroh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–56.

¹²⁴ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

ketidapatuhan penyelenggara rumah kos, dukungan penuh dari pemerintah daerah mencakup berbagai hal seperti penyediaan sumber daya yang mencukupi seperti personel, peralatan, dan anggaran yang memadai.

Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.¹²⁵

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kenyataan dilapangan dukungan tersebut masih belum berhasil. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, dukungan dari pemerintah daerah masih kurang seperti masih kurangnya personil karena pada saat penertiban dilakukan, Satpol PP juga masih mempunyai kegiatan tertentu yang kebutulan waktunya bersamaan, sehingga tidak semua personil diturunkan, tetapi hanya sebagian kecil saja. Selain itu armada yang diberikan pemerintah daerah masih belum mencukupi dimana kendaraan roda 6 berjumlah 2 unit, roda 4 berjumlah 8 unit, dan roda 2 berjumlah 6 unit.¹²⁶

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹²⁶ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

urusan pemerintahan di daerah, namun masih terdapat kendala dalam penyediaan sumber daya yang memadai bagi Satpol PP, seperti kekurangan personel, peralatan yang kurang memadai, dan anggaran yang terbatas dengan jumlah rumah kos di Kabupaten Bojonegoro yang sangat banyak. Sehingga, upaya Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos belum optimal karena terkendala oleh kurangnya dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah

Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2018 mencapai 1.311.042 jiwa. Namun, jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kabupaten ini hanya sebanyak 123 orang. Jumlah ini terasa sangat minim mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Dengan keterbatasan ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos di Bojonegoro mungkin menjadi kurang efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan distribusi anggota Satpol PP agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh..

Selanjutnya yakni Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Menurut Baswir pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar

lingkungan organisasi eksekutif.¹²⁷

Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Pengawasan eksternal sendiri didukung oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut

1. Kolaborasi Yang Erat Dan Harmonis Dengan Berbagai Pihak

Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahas Inggris yaitu 'co-labour' yang artinyan bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi.

Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor -baik individu maupun organisasi- yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.¹²⁸

¹²⁷ Saputra, "Pengaruh Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang"

¹²⁸ Muh. Yunus Ade Ferry Afrisal, M. Thahir Haning, Muh. Akmal Ibrahim, "Collaborative Governance Dalam Pembuatan Kebijakan," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 11, no. 5* (2022): 631–39.

Kolaborasi yang erat dan harmonis menggambarkan kerjasama yang baik dan teratur antara berbagai pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas yang serupa atau mencapai tujuan yang sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Kesamaan Pemahaman dan Komitmen: Semua pihak yang terlibat perlu memiliki kesepahaman yang seragam mengenai tujuan dan tanggung jawab yang mereka jalankan, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakannya.
- b) Komunikasi Efektif: Kolaborasi yang erat dan harmonis memerlukan komunikasi yang efektif di antara semua pihak terkait, dengan menyampaikan informasi secara tepat dan jelas.
- c) Peran yang Terdefinisi: Setiap pihak harus memiliki peran yang jelas dan terdefinisi, sehingga mereka mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta apa yang diharapkan dari mereka.
 - a) Kesetaraan: Semua pihak yang terlibat perlu memperlakukan satu sama lain secara adil dan setara dalam menjalankan tugas mereka, sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan dalam proses kerjasama.

Masih berkaitan dengan kolaborasi dalam penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan rumah kos, Bapak Bambang Ferry Edhi menjelaskan bahwa faktor pendukung yang menunjang pengawasan agar lebih efektif yakni

kolaborasi yang erat dan harmonis dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi terkait, kepolisian, dan masyarakat, juga memberikan dukungan tambahan yang sangat berarti bagi Satpol PP dalam memantau dan menegakkan ketertiban di lingkungan rumah kos.¹²⁹

Kolaborasi yang erat dan harmonis mengacu pada kerjasama yang kuat dan seimbang antara berbagai pihak terkait, seperti instansi terkait, kepolisian, dan masyarakat, dalam mencapai tujuan yang sama atau dalam menangani isu tertentu. Ini mencerminkan adanya komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pengawasan Satpol PP terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos, kolaborasi yang erat dan harmonis memungkinkan berbagai lembaga dan komunitas untuk saling mendukung, berbagi sumber daya, dan bekerja sama untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga ketertiban di lingkungan rumah kos.

Dalam implementasi kolaborasi yang erat dan harmonis ini masih kurang ada upaya untuk menjalin kerjasama yang kuat, karena terdapat kendala komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang tidak efektif antara pihak-pihak terkait dikarenakan adanya kegiatan sosialisasi antara Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat hanya dilakukan dalam waktu satu tahun satu kali,¹³⁰ sehingga terjadi koordinasi yang tidak efektif sehingga terjadi kurangnya

¹²⁹ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

¹³⁰ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

kolaborasi yang erat dan harmonis antara Satpol PP dan masyarakat.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kenyataan dilapangan kolaborasi yang erat dan harmonis dengan berbagai pihak belum terlaksana secara optimal karena masih kurang solid atau tidak seimbang. Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk menjalin kolaborasi yang lebih kuat lagi.

2. Kesadaran Dan Kepatuhan Pihak Yang Menjadi Objek Pengawasan Terhadap Peraturan Dan Aturan Yang Berlaku

Kesadaran dan kepatuhan pihak yang menjadi objek pengawasan terhadap peraturan dan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada.¹³¹ Kepatuhan, kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara rumah kos terhadap peraturan dan aturan yang berlaku, Satpol PP dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas

¹³¹ E Sudarti et al., "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan," *Jurnal Karya Abdi ...* 6 (2022): 405–12, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/22969%0Ahttps://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/22969/14850>.

pengawasan dan menegakkan ketertiban dengan lebih lancar.¹³²

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rahmat Akbar Perdana menyebutkan bahwa adanya kesadaran dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara rumah kos terhadap peraturan dan aturan yang berlaku merupakan faktor penting yang mendukung Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan menegakkan ketertiban dengan lebih lancar.¹³³

Implementasi dalam kesadaran dan kepatuhan penyelenggara rumah kos masih sangat minim, Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari survey yang dilakukan Satpol PP terbaru, terungkap bahwa sebagian besar penyelenggara rumah kos di wilayah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah terhadap peraturan dan aturan yang berlaku. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% dari penyelenggara rumah kos yang secara konsisten mematuhi ketentuan yang ada.¹³⁴ Mayoritas dari mereka mengaku kurang peduli atau bahkan tidak memperhatikan secara serius peraturan yang diberlakukan terkait pengelolaan rumah kos. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya

¹³² Fatimah Sitanggung, “Penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Toba” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8401>.

¹³³ Rahmat Akbar Perdana, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

¹³⁴ Rahmat Akbar Perdana, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan dengan optimal.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dari kesadaran dan kepatuhan pihak yang menjadi objek pengawasan terhadap peraturan dan aturan yang berlaku dapat terlihat dari kurangnya kesadaran dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara rumah kos. Meskipun kesadaran dan kepatuhan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, namun jika pihak yang menjadi objek pengawasan tidak memperlihatkan sikap yang menghormati aturan dan ketentuan yang ada, maka upaya Satpol PP untuk melaksanakan tugas pengawasan dan menegakkan ketertiban akan mengalami kendala. Akibatnya, tujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga ketertiban di lingkungan rumah kos belum berhasil terlaksana dengan optimal.

3. Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Canggih Dalam Pengawasan

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang canggih dalam pengawasan mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dan efisien dalam proses pengawasan. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan yang modern serta aplikasi teknologi terbaru seperti sensor, sistem pemantauan online, analisis data besar (*big data*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*),

dan teknologi lainnya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara cepat dan akurat. Penggunaan TIK yang canggih dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, memantau aktivitas, dan mengambil tindakan yang sesuai dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.¹³⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rahmat Akbar menyebutkan bahwa diperlukan lagi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam pelaksanaan tugas, karena hal ini memungkinkan Satpol PP untuk memantau secara lebih efisien setiap perubahan data serta kondisi di lapangan.¹³⁶

Implementasi belum maksimal karena karena sebagian besar Satpol PP masih mengalami kendala dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dan efisien dalam proses pengawasan di lapangan, hanya sekitar 3 dari 10 orang yang menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan. Mayoritas petugas lapangan masih bergantung pada metode manual dalam memantau dan melacak pelanggaran, yang menyebabkan keterlambatan dalam respons dan efektivitas pengawasan

¹³⁵ Yudha Wastuhana and Rini Werdiningsih, "Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi," *Jurnal Media Administrasi* 3, no. 1 (2021): 8–15.

¹³⁶ Rahmat Akbar Perdana, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

secara keseluruhan. ¹³⁷Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengawasan oleh Satpol PP.

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kurangnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dan efisien dalam proses pengawasan di lapangan. Meskipun penggunaan TIK yang canggih dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memantau aktivitas, namun pada kenyataannya, penerapan teknologi tersebut masih belum optimal. Maka dari itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pengawasan di lapangan. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk investasi dalam infrastruktur TIK yang mutakhir dan efisien, mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan Satpol PP bagi personel pengawasan terkait penggunaan teknologi tersebut, membuat kebijakan yang mendukung adopsi dan implementasi TIK dalam pengawasan, termasuk regulasi yang memfasilitasi penggunaan teknologi tersebut dan berkolaborasi dengan lembaga riset dan industri untuk mengembangkan solusi TIK yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan di lapangan.

¹³⁷ Yopy Rahmat Wijaya, wawancara (Bojonegoro,3 Jaanuari 2024)

2. Faktor Penghambat Satpol PP Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Ketidapatuhan Penyelenggara Rumah Kos.

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.¹³⁸ Pada penelitian ini faktor penghambat proses pelaksanaan pengawasan didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi dalam proses pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Faktor penghambat dalam proses pengawasan yang dilakukan Satpol PP merujuk pada hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi) proses pengawasan tersebut. Faktor penghambat ini dapat berupa keadaan fisik, sumber daya, sumber informasi, atau faktor lain yang dapat mengganggu atau mengurangi efektivitas proses pengawasan tersebut.¹³⁹

Hambatan yang muncul dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos adalah adanya perubahan data setiap bulan, yang mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena

¹³⁸ Muhammad Ricky Ilham Chalid, "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 251–64, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/12/>.

¹³⁹ Ida Bagus Panji Winangun, "Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i2>.

kurangnya keterlibatan yang maksimal.¹⁴⁰ Karena adanya hambatan tersebut Satpol PP melakukan pengawasan preventif untuk mencegah suatu pelanggaran yang dilakukan penyelenggara rumah kos. Pengawasan preventif sendiri menurut Revrisond adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan, jadi maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.

¹⁴¹Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Berdasarkan informasi dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro masih kurang maksimal karena hanya melakukan pengawasan preventif dengan melakukan patroli

¹⁴⁰ Bambang Ferry Edhi, wawancara, (Bojonegoro 3 Januari 2024)

¹⁴¹ Fuadi, "Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Bukittinggi)."

di rumah kos secara berkala hanya satu bulan sekali, Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan, karena dalam rentang waktu satu bulan tersebut, banyak pelanggaran penyelenggara rumah kos yang terjadi dan tidak terdeteksi.

Kemudian untuk memberikan penindakan terhadap ini diadakan pengawasan represif. Pengawasan represif menurut Siagian merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan, agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan, dan yang lebih penting lagi, berusaha memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya.¹⁴²

Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memberikan penindakan bagi penyelenggara rumah kos yang melanggar Perda berupa sanksi administrasi atau berupa teguran tertulis. Sanksi administrasi adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga administrasi negara terhadap individu atau entitas yang melanggar peraturan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hukum administrasi.

¹⁴³Sanksi administrasi biasanya bersifat non-pidana dan dapat berupa

¹⁴² Hartini, "Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat."

¹⁴³ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).

teguran, denda, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya yang bertujuan untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan ketertiban dalam lingkup administrasi negara.¹⁴⁴ Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.¹⁴⁵ Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan

¹⁴⁴ I J Dara Lynott and Ray Cullinane, “Administrative Sanctions,” slideshare.net, 2010, <https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions>.

¹⁴⁵ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018).

hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;

- c) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.¹⁴⁶

Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan atau tribunal (*Administrative sanctions are broadly understood as being sanctions imposed by the regulator without intervention by a court or tribunal.*) Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan.

¹⁴⁷Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan kepada badan pemerintahan untuk:

- a) Menjamin penegakan norma hukum administrasi;
- b) Sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan
- c) Tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).

¹⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

¹⁴⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembinaan* (Jakarta: Grasindo, 2009).

Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban (*plicht*), tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan demikian diberi wewenang secara eksklusif untuk menegakkan norma hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan.¹⁴⁸ Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi merupakan satu-satunya cara yang praktis untuk membedakan sanksi administrasi dari jenis sanksi lain, terutama dari sanksi pidana. Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- 2) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administrasi;
- 3) Tindakan yang dilakukan Badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (*reparatoir - herstel*) dan/atau

¹⁴⁸ Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*.

tindakan penghukuman (*condemnatoir - straf*).¹⁴⁹

Ditinjau dari segi sarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- 1) Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (*izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya*)
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

¹⁴⁹ Julista Mustamu Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961–70, <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->.

4) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).¹⁵⁰

Dalam melakukan pengawasan, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro harus menjadi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan preventif dan represif. Menurut peneliti diperlukan langkah-langkah strategis dan upaya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, guna menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan rumah kos dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan para penghuni dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan upaya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini guna menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan rumah kos serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan para penghuni dan masyarakat sekitar.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, diperlukan langkah-langkah strategi dan upaya tambahan, seperti:

- 1) Pengembangan sistem informasi yang efektif untuk mengantisipasi perubahan data dan menyatukan penggunaan kamar dan penghuni secara berkala.
- 2) Prosedur pengembangan yang konsisten untuk memastikan pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara kos, termasuk pengecualian antara kos-kosan untuk laki-laki dan perempuan.

¹⁵⁰ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi."

- 3) Pengembangan sistem verifikasi untuk memastikan bahwa penghuni rumah kos memiliki status keluarga dan bukti surat nikah yang sah.
- 4) Pengembangan program pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk mengurangi kesulitan yang mungkin dialami Satpol PP dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperbaiki hambatan yang mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos oleh Satpol PP di Kabupaten Bojonegoro.¹⁵¹

¹⁵¹ Maryam D. Poma, “Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara,” *Manajemen Sumber Daya Manusia* 3, no. 2 file:///C:/Users/Acer/Downloads/49-Article Text-134-1-10-20200110.pdf (2016): 86–94.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan dalam hal ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu:

- 1) Dalam melakukan Pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos yang melakukan pelanggaran perda perspektif siyasah dusturiyah proses pengawasan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, penegakan hukum, hingga pemberian sanksi, yang semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mengutamakan kemaslahatan umat.
- 2) Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro tergolong belum optimal karena belum bisa berjalan secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan penyelenggara rumah kos. Adapun faktor pendukung terdapat regulasi yang kuat dan komitmen dari pimpinan serta anggota organisasi, dukungan penuh dari pemerintah daerah, kolaborasi yang erat dan harmonis dengan berbagai pihak terkait, kesadaran dan kepatuhan pihak yang menjadi objek pengawasan terhadap peraturan dan aturan yang

berlaku, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam pengawasan. Untuk faktor penghambat yaitu Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi perubahan data setiap bulan, kurangnya keterlibatan yang maksimal dalam pengawasan, serta keterbatasan dalam pemantauan akibat frekuensi patroli yang rendah.P

B. Saran

Setelah peneliti mengambil kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pengawasan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro Satpol PP harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti Teori Hisbah, yang menekankan pada penyuruh kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran, serta prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan.
2. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara rumah kos agar lebih maksimal sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempersiapkan infrastruktur yang lebih memadai serta menambah atau meningkatkan sumber daya manusianya, selain itu juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk memantau secara lebih efisien setiap perubahan data serta kondisi di lapangan yang dapat berdampak pada pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo Cipta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

George R. Terry & Leslie W. Rua. *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2019.

H.A.Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hasimi, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Labolo, Dr. Muhadam, and Dr. Ahmad Averus Toana. *Kepamongpraajaan Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

- M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV Social Politic Genius, 2017.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*,. bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet, II;Bandung: Alfabeta, 2014.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Jurnal

Ade Ferry Afrisal, M. Thahir Haning, Muh. Akmal Ibrahim, Muh. Yunus.

“Collaborative Governance Dalam Pembuatan Kebijakan.” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 11, no. 5 (2022): 631–39.*

Anggi Ariyani. “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Tahun 2018.” *JOM FISIP 7, no. 1 (2020): 1–23.*

Angraeni, Muzayyin Ahyar. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang.” *Hukum Islam Dan Perundang- Undangan 7, no. 1 (2023): 96–114.*
[https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223.](https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223)

Bajuri, D. “Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara IX, no. 1 (2016).* [https://core.ac.uk/download/pdf/228882878.pdf.](https://core.ac.uk/download/pdf/228882878.pdf)

Begouvic, M Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa 1, no. 88 (2022): 58–75.*

- Bittikaka, Fransiska. “Hubungan Karakteristik Keluarga, Balita Dan Kepatuhan Dalam Berkunjung Ke Posyandu Dengan Status Gizi Balita Di Kelurahan Kota Baru Abepura Jayapura,” 2011.
- Chalid, Muhammad Ricky Ilham. “Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 251–64.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/12/>.
- Dolly, Fajar Ifan, Asma Handayani, and M. Chotib. “Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol Pp Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.” *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 272.
<https://doi.org/10.56957/jsr.v6i2.243>.
- Dwi Nugroho, Waluyo, Spto Hermawan. “Pelaksanaan Pengawasan Bkpsdm Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Menjamin Disiplin Kerja Dan Pelayanan Publik Di Sukoharjo.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024): 148–58.
- Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961–70.
<http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->.

- Hafis, Putri Wahyuli dan Raden Imam Al. “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.” *Administrasi Publik Fisipol UIR* 4, no. 2 (2018): 264–84.
- Hamid, Abdul. “Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.
- Hari Rizki Satria. “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Emiten Penerbit Efek Syariah Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Pasar Modal.” *Hukum* 10, no. 2 (n.d.): 94–118.
<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Hartini, Endang. “Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat.” *Jurnal Administrasi Reform* 1, no. 1 (2013): 40-6-.
- Hazrullah. “Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam.” *Intelektualita Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry* 10, no. 1 (2021): 39–52.
- Ida Bagus Panji Winangun. “Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022).

<https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i2>.

Kadek, Ni, and Putri Puspita. “Kedudukan Hukum Ojk Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pinjaman Berbasis Online Melalui Aplikasi Maucash” 3, no. 2 (2023).
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

Kurniawan, Puji. “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Surat Edaran Walikota No. 497/SATGAS COVID-19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Padangsidempuan.” *El-Qanuny* Vol. 7, no. No.1 (2021): 150.

Lolowang, Frisiane J, Welson Y. Rompas, and Rully Mambo. “Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat.” *Jurnal Administrasi Publik* 56, no. 4 (2018): 1–15.

Makhdalena. “Internal Control : Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian.” *Pekbis Jurnal* 1, no. 3 (2009): 190–95.

Maryam D. Poma. “Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Penjualan Minuman Keras Oleh Satpol Pp Kabupaten Gorontalo Utara.” *Manajemen Sumber Daya Manusia* 3, no. 2file:///C:/Users/Acer/Downloads/49-Article Text-134-1-10-20200110.pdf (2016): 86–94.

Mubarq, Rifqi, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, and Syafrizal Hidayatulloh. “Implementasi Prinsip Rule of Law Dalam Pemerintahan Dan

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Advances in Social Humanities Research X*, no. 4 (2023): 10.
- Mugiono, Indra. “Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran Tv Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau Di Kota Pekanbaru.” *JOM FISIP* 4, no. 2 (n.d.): 15.
- Munawaroh, Nunung. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No. (2019): 143–56.
- Nadya Misva Laila, Drs. Zainal Hidayat. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 9, no. 2 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>.
- Nuraini, Ida. “Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.” *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global” Malang, 2017, 79–93.*
- Nurmayanti. “Pengawasan Kinerja Pegawai Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar.” *Universitas Muhamadiyah Makasar* 7, no. 5 (2018): 1–2. <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGp tk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=1347487>

98%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S.

Nyak Ilham, Yusman Syaukat, Supena Friyatno. “Perkembangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya,” 2003, 1–25.

Palandeng, Indrie Debbie, Olivia Syanne Nelwan, and Erlis Milta Rin Sondole. “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 650–61.

Pangestu, Putri Fitri, Muh Isa Ansari, and Ihyani Malik. “Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar.” *Unismuch* 3, no. April (2022): 500–513. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Prihatin, Rohani Budi. “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta).” *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2016): 105–18. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>.

Purba, Yudhi Zuriah Wirya, and Wardi Saleh. “Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian.” *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)* 1, no. 1 (2023): 71–92. <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132>.

Purwadi, Purwadi. “Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda.” *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187.

<https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.

Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. "OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyyah Dan Hukum Positif)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 69. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>.

Putra, Eko. "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 12, no. 1 (2015): 54–67.

Putri, Alvela Salsabilah. "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2020): 53–64.

Rahayu, Derita Prapti. "Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 444–62. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a2>.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Saputra, M V. "Pengaruh Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Padang” *Jurnal Akuntansi*, 2014.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1565%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/1565/1188>.

Saraswati, Cinta, I Made Arjaya, and Diah Gayatri Sudibya. “Penegakan Hukum Terhadap Guest House Dan Villa Tanpa Izin Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 30–34.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2430.30-34>.

Setiawan, Oleh Iwan, Mujaddid Faruk, M Aziz Basari, Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, and Jabatan Fungsional Lektor. “Peran Crm Pada Bisnis Kos Kosan Dalam Menciptakan Loyalitas Konsumen Di Lingkungan Universitas Galuh.” *JEIM* 321 5 (2018). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi>.

Silalahi, Wilma. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.

Sri Nur Hari Susanto. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).

Subekti, Rahayu, and Shinta Dwi Destiana. “Perspektif Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Lingkungan Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 455.

- Sudarti, E, S Lasmadi, U Usman, and ... "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan." *Jurnal Karya Abdi* ... 6 (2022): 405–12. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/22969%0Ahttps://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/22969/14850>.
- Tarihoran, Sri Dewi. "Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022): 225–35. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5293>.
- Tri Wahyuni Ambarwati, Eny Sulistyowati. "Pengawasan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pengusaha Rumah Kos Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo." *JURNAL HUKUM* 7 (2020): 32–39.
- Trisusilowaty, Dian, Anggita Doramia Lumbanraja, and Suteki. "Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>.
- Wastuhana, Yudha, and Rini Werdiningsih. "Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi." *Jurnal Media Administrasi* 3, no. 1 (2021): 8–15.
- Widanarto, Agustinus. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2012): 1–73.
- Zulfikar, Eko. "Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal*

Ulunnuha 10, no. 1 (2021): 94–113. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2093>.

Internet

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. “Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro,” n.d.

<https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2#:~:text=Kabupaten>

Bojonegoro%2C merupakan daerah yang,km dari ibu kota provinsi.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Satuan Polisi Pamong Praja). “Terbentuknya

Satpol PP,” n.d.

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/11/TerbentuknyaSatpolPP>.

Qur’an NU, Q.S Ali Imran ayat 104, NU Online <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104>

Qur’an NU, Q.S Al Anbiya ayat 107 , NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>

Qur’an NU, Q.S An Nisa Ayat 58, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

Qur’an NU, Q.S Al Hujarat ayat 10, NU Online <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>

Qur’an NU, Q.S Asy-Syura ayat 38, NU Online, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>

Skripsi

Desi Tamara. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota

Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fuadi, Arif. “Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap

Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota

Bukittinggi).” *Artikel Skripsi*, 2013, 1–22.
<http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/224%0Ahttp://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/224/226>.

Izmi, Nur. “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai Di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat).” Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Permata, Sekar Arum. “Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.” IPDN, 2022.

Sahrial. “Kewenangan Wilayah Al-Hisba‘Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh,’ n.d.h Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Sitanggang, Fatimah. “Penegakan Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Toba.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8401>.

Tiar, Khaliza. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu.”

Jurnal Tatapamong 4, no. September (2022): 128–42.

<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2757>.

Perundang - Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggara Rumah Kos

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan
Penertiban Rumah Kos

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1 : Transkrip Pertanyaan kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

1. Apa saja faktor-faktor yang dianggap menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos?
2. Apa faktor-faktor pendukung yang membantu Satpol PP dalam menjalankan pengawasan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos?
3. Adakah bimbingan/sosialisasi secara khusus terkait dengan permasalahan tersebut?
4. Adakah kerjasama Satpol PP dan aparat yang lain dalam menegakkan perda terkait permasalahan tersebut ?
5. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran perda yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos, dan apa sanksi yang diterapkan?
6. Apa yang dilakkukan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ?
7. Cara atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir faktor penghambat atau kendala dalam melakukan pengawasan ?

Lampiran 2 : Foto Penelitian



Gambar 1

Wawancara bersama Bapak Yoppy Rahmat Wijaya, SH., M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 3 Januari 2024



Gambar 2


Wawancara bersama Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 3 Januari 2024



Gambar 3

Rahmat Akbar Perdana, SH selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 3 Januari 2024

Lampiran 3 : Lokasi Penelitian



(sumber: google maps)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Svitlana Arina Widiatari
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
Telepon/HP : 0881026971991
E-mail : svitlanaarina406@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL :

1. 2007 : TK Putra Bangsa
2. 2007-2013 : SD Negeri Campurejo 1
3. 2013-2016 : SMP Negeri 2 Bojonegoro
4. 2016-2019 : SMA Negeri 3 Bojonegoro
5. 2020-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang